

SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN DASAR URUSAN WAJIB  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan tolak ukur dan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekni Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DASAR URUSAN WAJIB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Urusan Wajib adalah urusan daerah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian konvensi internasional.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang setiap warga secara minimal.
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam menerapkan Standar Pelayanan Minimal pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. pengaturan penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
- b. penetapan pedoman pelaksanaan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

## BAB II

### TAHAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelayanan dasar berdasarkan SPM Provinsi yang ditetapkan Pemerintah meliputi :
  - a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
  - c. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti;
  - d. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
  - e. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
  - f. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
  - g. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.
  - h. pendidikan menengah;
  - i. pendidikan khusus;
  - j. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
  - k. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
  - l. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;

- m. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi; dan
  - n. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum daerah provinsi.
- (2) SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. jenis pelayanan dasar;
  - b. indikator SPM;
  - c. target pelaksanaan SPM;
  - d. batas waktu pencapaian; dan
  - e. penanggungjawab.
- (3) SPM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PENGORGANISASIAN

##### Pasal 5

- (1) Gubernur bertanggungjawab dalam penyelenggaraan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang membidangi dan dilakukan sepenuhnya oleh aparatur sipil negara Perangkat Daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB IV

#### KOORDINASI PENERAPAN SPM

##### Pasal 6

- (1) Gubernur berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah provinsi.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM menyampaikan Laporan Kepada Gubernur pada setiap 6 (enam) bulan dan laporan tahunan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Pemerintah Provinsi.

## BAB V

### TIM PENERAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PENERAPAN SPM

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM pelayanan dasar, Gubernur membentuk Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar.
- (2) Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Penanggung Jawab : 1. Gubernur  
2. Wakil Gubernur
  - b. Ketua : Sekretaris daerah provinsi;
  - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;
  - d. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu;
  - e. Anggota : 1. Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu;  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;  
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Bengkulu;  
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;  
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu;  
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bengkulu;  
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu.
- (3) Tugas Tim Penerapan SPM pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), terdiri atas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM;

- b. melakukan evaluasi penerapan SPM, termasuk dalam menangani isu dan permasalahan penerapan SPM; dan
  - c. melaksanakan pembinaan penerapan SPM kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam rangka membantu tugas Tim Penerapan SPM pelayanan dasar, dibentuk Sekretariat Tim Penerapan SPM pelayanan dasar.
- (5) Tugas Sekretariat Tim Penerapan SPM pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), terdiri atas :
- a. menghimpun data dan laporan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM;
  - b. mengolah data dan menyusun laporan penerapan SPM atas pelaporan Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM.
- (6) Sekretariat Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Bengkulu.
- (7) Tim Penerapan dan Sekretariat Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Pembiayaan penerapan SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan penerapan SPM Pelayanan Dasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian orientasi umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya meliputi :
- a. fasilitasi penghitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;

- b. fasilitasi penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
- d. penyusunan laporan pencapaian SPM.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 6-11- 2020

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. DEDY ERMANSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 6-11- 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



SUPRAN/S.H.,M.H  
Pembina Utama Muda

NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU  
 NOMOR : 29 TAHUN 2020  
 TENTANG PELAKSANAAN STANDAR  
 PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN  
 DASAR URUSAN WAJIB PEMERINTAH  
 DAERAH PROVINSI BENGKULU

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Penanggung Jawab
1.	Bidang Pekerjaan Umum				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	1 (Satu) Tahun	
b.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	100%	1 (Satu) Tahun	
2.	Bidang Sosial				Dinas Sosial
a.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100%	1 (Satu) Tahun	
b.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah Warga anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di dalam panti	100%	1 (Satu) Tahun	
c.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Jumlah Warga lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100%	1 (Satu) Tahun	

No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Penanggung Jawab
d.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%	1 (Satu) Tahun	
e.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	100%	1 (Satu) Tahun	
3.	Bidang Pendidikan				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
a.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	1 (Satu) Tahun	
b.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 - 18 Tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus			
4.	Bidang Kesehatan				Dinas Kesehatan
a.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi.	Jumlah warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	1 (Satu) Tahun	
b.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	1 (Satu) Tahun	


No.	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Penanggung Jawab
5.	Bidang Perumahan Rakyat				Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
a.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	1 (Satu) Tahun	
b.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100%	1 (Satu) Tahun	
6.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				Satuan Polisi Pamong Praja
a.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100%	1 (Satu) Tahun	

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. DEDY ERMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



SUPRAN, S.H. M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19681221 199303 1 002